



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Sudirman Sago Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611,
Telepon (0756) 7464130 Faksimile (0756) 7464057,

Laman <https://dispupr.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspu@pesisirselatankab.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

000.7/4/PUTR/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja;
- b. Penetapan Kinerja;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Evaluasi Kinerja;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan melaksanakan Keputusan ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dan Bidang yang terkait dengan Indikator Kinerja ini.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Juni 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



JAFERI, S.T., M.T

NIP. 19720120 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.7/4/PUTR/2026

TANGGAL : 30 Juni 2026

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

a. Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Berkinerja Tinggi Untuk Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	76.61-88.30	76.61-88.30	76.61-88.30	76.61-88.30	76.61-88.30	76.61-88.30
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUTR	Nilai AKIP Dinas PUTR	80	83	86	89	90	93
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Dinas PUTR	Nilai Kematangan Inovasi Dinas PUTR	80	85	90	95	100	100

4	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi sektor unggulan	Persentase Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	50,48	50,75	51,15	51,63	52,14	52,66
		Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	35,32	36,32	37,32	38,32	39,32	40,32
5	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten (%)	88,91	88,98	88,99	89,01	89,16	89,31
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (%)	78,36	78,44	79,15	79,95	80,75	81,55
6	Meningkatnya Pengendalian dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	6,97	10,58	11,36	12,02	13,31	15,11

		Rasio Kepatuhan IMB	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Peruntukannya	100	100	100	100	100	100

Penjelasan Indikator Kinerja

a) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Definisi Operasional : Indeks komposit yang menggambarkan tingkat kualitas layanan infrastruktur daerah yang dihitung dari gabungan indikator kinerja pada sektor jalan, air minum, air limbah, irigasi, bangunan gedung, dan penataan ruang, yang dinyatakan dalam skala 0–100.

Indikator Penyusun :

- Persentase Jalan Kondisi Baik
- Persentase Layanan Air Limbah Domestik
- Persentase Akses Air Minum (SPAM)
- Persentase Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)
- Rasio Kepatuhan IMB/PBG
- Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Formulasi :
$$IKLI = (\text{Persentase Jalan Kondisi Baik} \times 0,20) + (\text{Persentase Akses Air Minum} \times 0,20) + (\text{Persentase Layanan Air Limbah Domestik} \times 0,15) + (\text{Indeks Kinerja Sistem Irigasi} \times 0,15) + (\text{Rasio Kepatuhan IMB} \times 0,15) + \text{Persentase Pemanfaatan Ruang} \times 0,15)$$

Interpretasi Nilai :

- ≥ 90 : Sangat Baik
- 75 – 89 : Baik
- 60 – 74 : Cukup
- < 60 : Kurang

Sumber Data : Bidang Bina marga, PJPA, Cipta Karya, Tata Ruang

Penanggung Jawab : Dinas PUTR

b) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>
Formulasi	: <i>Hasil Penilaian Inovasi Government Award (IGA) yang merupakan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri</i>
Sumber Data	: Hasil Inovasi Masing Masing Bidang
Penanggung Jawab	: Sekretariat dan Masing Masing Bidang Pengampu Inovasi

c) Nilai AKIP Perangkat Daerah

Kategori Indikator	: <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>
Formulasi	: <i>Hasil Penilaian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Inspektorat (Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat)</i>
Sumber Data	: Sekretariat dan Semua Bidang
Penanggung Jawab	: Sekretariat

d) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

Kategori Indikator	: <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat (rumah tangga) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota}} \times 100\%$
Sumber Data	: Bidang Cipta Karya
Penanggung Jawab	: Bidang Cipta Karya

e) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Kategori Indikator	: Indikator Kinerja Utama (IKU)
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya dioleh di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Sumber Data	: Bidang Cipta Karya
Penanggung Jawab	: Bidang Cipta Karya

f) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

Kategori Indikator	: Indikator Kinerja Utama (IKU)
Formulasi	: $\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Keseluruhan di Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
Sumber Data	: Bidang Bina Marga
Penanggung Jawab	: Bidang Bina Marga

g) Persentase Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)

Kategori Indikator	: Indikator Kinerja Utama (IKU)
Formulasi	: $\frac{\text{IKSI}_{\text{Kab}} = \sum (\text{IKSI}_{\text{DI}} \times \text{Luas Di})}{\sum \text{Luas Di}} \times 100\%$
Penjelasan	: IKSI_DI = nilai indeks tiap daerah irigasi

Jumlah DI = jumlah daerah irigasi

Luas DI = luas layanan masing-masing daerah irigasi

Sumber Data : Bidang PJPA

Penanggung Jawab : Bidang PJPA

h) *Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.*

Kategori Indikator : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$$

Sumber Data : Bidang Bina Konstruksi

Penanggung Jawab : Bidang Bina Konstruksi

i) *Rasio Kepatuhan IMB.*

Kategori Indikator : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$$

Sumber Data : Bidang Cipta Karya

Penanggung Jawab : Bidang Cipta Karya

j) *Presentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya*

Kategori Indikator : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Formulasi :
$$\frac{\text{Luas Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW}}{\text{Total Luas Pemanfaatan Ruang}} \times 100\%$$

Sumber Data : Bidang Tata Ruang

Penanggung Jawab : Bidang Tata Ruang

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



JAFERI, S.T., M.T
NIP. 19720120 199202 1 001